



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 84 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan";
 - b. bahwa untuk untuk menjamin keselarasan antara kepentingan ekonomi untuk kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Ponorogo dan kelestarian Lingkungan Hidup yang merupakan hak masyarakat Kabupaten Ponorogo, memerlukan pedoman dalam penyimpanan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, diperlukan pengaturan mengenai Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 294);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4);

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 163 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2021 Nomor 163);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYIMPANAN DAN PENGUMPULAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak Lingkungan Hidup, dan/atau membahayakan Lingkungan Hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
5. Limbah adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan.
6. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu Usaha dan/atau Kegiatan yang mengandung B3.
7. Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
8. Usaha dan/atau Kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona Lingkungan Hidup serta menyebabkan dampak terhadap Lingkungan Hidup.
9. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Amdal adalah kajian mengenai dampak penting pada Lingkungan Hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
10. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah rangkaian proses pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam bentuk standar untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan serta termuat dalam Perizinan Berusaha, atau Persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

11. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup atas Dampak Lingkungan Hidup dari Usaha dan/atau Keegiatannya di luar Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL.
12. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
13. Penghasil Limbah B3 adalah setiap orang yang karena Usaha dan/atau Keegiatannya menghasilkan Limbah B3.
14. Pengumpul Limbah B3 adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 sebelum dikirim ke tempat Pengolahan Limbah B3, Pemanfaatan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3.
15. Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang dihasilkannya.
16. Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.
17. Pemanfaatan Limbah B3 adalah kegiatan penggunaan kembali, daur ulang, dan/atau perolehan kembali yang bertujuan untuk mengubah Limbah B3 menjadi produk yang dapat digunakan sebagai substitusi bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan bakar yang aman bagi kesehatan manusia dan lingkungan hidup.
18. Pengolahan Limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.
19. Pengemasan Limbah B3 adalah cara menempatkan atau mewadahi Limbah B3 agar mudah dalam melakukan penyimpanan dan/atau pengumpulan dan/atau pengangkutan Limbah B3 sehingga aman bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia.
20. Manifes Elektronik Pengangkutan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Festronek adalah dokumen elektronik yang memuat pernyataan serah terima dan informasi mengenai Limbah B3.
21. Persetujuan Lingkungan adalah Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Persetujuan Teknis di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disebut Persetujuan Teknis PLB3 adalah bentuk persetujuan teknis Pengelolaan Limbah B3 dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah berdasarkan standar Pengelolaan Limbah B3.
23. Surat Kelayakan Operasional di bidang Pengelolaan Limbah B3 yang selanjutnya disingkat SLO-PLB3 adalah surat kelayakan pemenuhan standar Pengelolaan Limbah B3 dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Limbah B3.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Penyimpanan Limbah B3; dan
- b. Pengumpulan Limbah B3.

BAB III
PENYIMPANAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan Penimbun Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Penyimpanan Limbah B3 yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif lebih besar dari atau sama dengan 1 Bq/cm² (satu *Becquerel* per sentimeter persegi) dan/atau konsentrasi aktivitas sebesar:
 - a. 1 Bq/gr (satu *Becquerel* per gram) untuk tiap radionuklida anggota deret uranium dan thorium; atau
 - b. 10 Bq/gr (sepuluh *Becquerel* per gram) untuk kalium, wajib dilakukan intervensi paparan *technologically enhanced naturally occurring radioactive material* (TENORM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melakukan pencampuran Limbah B3 yang disimpannya.
- (4) Untuk dapat melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib memenuhi:
 - a. standar Penyimpanan Limbah B3 yang diintegrasikan ke dalam nomor induk berusaha, bagi Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib SPPL; dan/atau
 - b. rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 yang dimuat dalam Persetujuan Lingkungan, bagi:
 1. Penghasil Limbah B3 dari Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL; dan
 2. Instansi Pemerintah yang menghasilkan Limbah B3.

Pasal 4

Standar Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) huruf a meliputi:

- a. Limbah B3 yang disimpan terlindung dari hujan dan tertutup;
- b. memiliki lantai kedap air;
- c. dilengkapi dengan simbol dan label Limbah B3;

- d. Limbah B3 dikemas dengan menggunakan kemasan dari bahan logam atau plastik;
- e. kemasan mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada di dalam kemasan;
- f. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan pada saat dilakukan pemindahan dan/atau pengangkutan; dan
- g. kondisi kemasan tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.

Pasal 5

Rincian teknis Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b meliputi:

- a. nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan;
- b. dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3;
- c. dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3;
- d. persyaratan lingkungan hidup; dan
- e. kewajiban pemenuhan rincian teknis Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 6

Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:

- a. tata cara Penyimpanan Limbah B3; dan
- b. pemantauan dan pelaporan.

Bagian Kedua Tata Cara Penyimpanan Limbah B3

Paragraf 1 Umum

Pasal 7

Tata cara Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. tempat Penyimpanan Limbah B3;
- b. cara Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. waktu Penyimpanan Limbah B3.

Paragraf 2 Tempat Penyimpanan Limbah B3

Pasal 8

Tempat Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a harus memenuhi persyaratan:

- a. lokasi Penyimpanan Limbah B3;
- b. fasilitas Penyimpanan Limbah B3; dan
- c. peralatan penanggulangan keadaan darurat.

Pasal 9

- (1) Persyaratan lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. bebas banjir; dan
 - b. tidak rawan bencana alam.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. longsoran;
 - b. bahaya gunung api;
 - c. gempa bumi;
 - d. sesar;
 - e. *sink hole*;
 - f. amblesan (*land subsidence*);
 - g. tsunami; dan/atau
 - h. *mud volcano*.
- (3) Dalam hal lokasi Penyimpanan Limbah B3 tidak bebas banjir dan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lokasi Penyimpanan Limbah B3 harus dapat direkayasa dengan teknologi untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (4) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) harus memenuhi ketentuan:
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); atau
 - b. lapisan tanah yang telah direkayasa sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Selain persyaratan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*) harus memenuhi ketentuan:
 - a. permeabilitas tanah paling besar 10-5 cm/detik (sepuluh pangkat minus lima sentimeter per detik); dan
 - b. memiliki lapisan kedap di atas tanah dengan permeabilitas paling besar 10-7 cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh centimeter per detik) berupa HDPE (*High Density Polyethylene*) dan/atau lapisan konstruksi beton.
- (6) Lokasi Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berada di dalam penguasaan Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

Pasal 10

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b berupa:

- a. bangunan;
- b. tangki dan/atau kontainer;
- c. silo;

- d. tempat tumpukan Limbah B3 (waste pile); dan/atau
- e. kolam penampungan Limbah B3 (*waste impoundment*).

Pasal 11

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib dilengkapi dengan:
 - a. bongkar muat;
 - b. peralatan penanganan tumpahan; dan
 - c. fasilitas pertolongan pertama.
- (2) Selain kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki laboratorium dan/atau alat analisa laboratorium yang mampu menguji karakteristik Limbah B3 mudah meledak, mudah menyala, reaktif, korosif, dan/atau beracun, untuk menentukan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 12

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a digunakan untuk menyimpan Limbah B3:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. rancang bangun sesuai dengan jenis, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - b. luas ruang penyimpanan sesuai dengan jumlah Limbah B3 yang disimpan;
 - c. desain dan konstruksi yang mampu melindungi Limbah B3 dari hujan dan tertutup;
 - d. atap dari bahan yang tidak mudah terbakar;
 - e. memiliki sistem ventilasi untuk sirkulasi udara;
 - f. sistem pencahayaan disesuaikan dengan rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3;
 - g. lantai kedap air dan tidak bergelombang;
 - h. lantai bagian dalam dibuat melandai turun ke arah bak penampung tumpahan dengan kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 - i. lantai bagian luar bangunan dibuat agar air hujan tidak masuk ke dalam bangunan tempat penyimpanan Limbah B3;
 - j. saluran drainase cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3;
 - k. bak penampung tumpahan untuk menampung cecceran, tumpahan Limbah B3 dan/atau air hasil pembersihan cecceran atau tumpahan Limbah B3; dan
 - l. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kesesuaian rancang bangun dengan karakteristik Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah menyala, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. memiliki tembok pemisah dengan bangunan lain yang berdampingan;
 2. struktur pendukung atap terdiri dari bahan yang tidak mudah menyala, konstruksi atap dibuat ringan, dan tidak mudah hancur; dan
 3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/ percikan listrik (*explosion proof*).
- b. untuk Limbah B3 dengan karakteristik mudah meledak, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. konstruksi bangunan, lantai, dinding, dan atap dibuat tahan ledakan;
 2. lantai dan dinding dibuat lebih kuat dari konstruksi atap;
 3. setiap saat memenuhi ketentuan suhu ruangan; dan
 4. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/ percikan listrik (*explosion proof*); dan
- c. untuk Limbah B3 dengan karakteristik reaktif dan/atau korosif dan/atau beracun, bangunan wajib memenuhi ketentuan:
 1. konstruksi dinding dibuat mudah untuk dilepas;
 2. konstruksi atap, dinding, dan lantai harus tahan terhadap korosi dan api; dan
 3. diberikan penerangan yang tidak menyebabkan ledakan/ percikan listrik (*explosion proof*).

Pasal 14

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase cair:
 - a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
 - a. dibangun di atas permukaan tanah dengan lantai kedap air;
 - b. tangki dan/atau kontainer dan sistem penunjangnya harus terbuat dari bahan yang cocok dengan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - c. tidak mudah pecah atau bocor;
 - d. memiliki tanggul dan saluran pembuangan di sekeliling tangki dan/atau kontainer menuju bak penampung tumpahan;

- e. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung, jika Limbah B3 yang disimpan memiliki sifat mudah mengembang dan/atau menghasilkan gas dan/atau bereaksi akibat temperatur dan tekanan; dan
 - f. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bak penampung tumpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d wajib mampu menampung cairan paling sedikit 110% (seratus sepuluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer.

Pasal 15

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat dengan rentang ukuran butir 0,5 - 300 μm (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer):
- a. kategori 1; dan
 - b. kategori 2 sumber tidak spesifik, sumber spesifik umum, dan sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. dibangun di atas permukaan tanah dengan fondasi yang dapat mendukung ketahanan silo terhadap tekanan dari atas dan bawah serta mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan, atau gaya angkat (up lift);
 - b. dibangun tanggul dengan lantai kedap di sekitar pipa input ke silo, untuk menampung Limbah B3 jika terjadi ceceran; dan
 - c. dilengkapi dengan simbol Limbah B3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk silo yang digunakan dalam 1 (satu) rangkaian proses produksi.

Pasal 16

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d digunakan untuk menyimpan Limbah B3 fase padat kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki saluran drainase di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang dirancang untuk mengalirkan air yang berkontak langsung dengan Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air;

- b. memiliki tanggul di sekeliling tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya tumpahan dan/atau ceceran Limbah B3 keluar dari area penyimpanan; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memiliki:
- a. lapisan (*liner*) kedap dengan permeabilitas tanah paling besar 10⁻⁷ cm/detik (sepuluh pangkat minus tujuh sentimeter per detik);
 - b. lapisan (*liner*) kedap berupa HDPE (*High Density Polyethylene*); atau
 - c. lapisan dengan konstruksi beton yang mampu menampung air.

Pasal 17

- (1) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e digunakan untuk melakukan Penyimpanan Limbah B3 dalam fase *slurry* untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan:
- a. memiliki tanggul di sekeliling *waste impoundment* dengan ketinggian paling sedikit 1 (satu) meter dari permukaan tanah untuk menghindari terjadinya luapan air;
 - b. memiliki bangunan pelimpahan (*spillway*) untuk mengalirkan air yang berasal dari Limbah B3 yang disimpan menuju kolam penampung air; dan
 - c. memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di bagian hulu (*upstream*) dan hilir (*downstream*) fasilitas *waste impoundment* yang ditempatkan sesuai dengan pola arah aliran air tanah.
- (3) Kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
- a. menggunakan konstruksi beton; dan/atau
 - b. dilapisi dengan bahan konstruksi yang kedap air.

Pasal 18

Ketentuan mengenai persyaratan fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 17 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peralatan penanggulangan keadaan darurat untuk fasilitas Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilengkapi dengan:

- a. sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran; dan/atau
- b. alat penanggulangan keadaan darurat lain yang sesuai.

Paragraf 3

Cara Penyimpanan Limbah B3

Pasal 20

- (1) Penyimpanan Limbah B3 wajib memenuhi ketentuan persyaratan kemasan.
- (2) Persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menggunakan kemasan yang terbuat dari bahan logam atau plastik yang dapat mengemas Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3;
 - b. mampu mengungkung Limbah B3 untuk tetap berada dalam kemasan;
 - c. memiliki penutup yang kuat untuk mencegah terjadinya tumpahan saat dilakukan penyimpanan, pemindahan, dan/atau pengangkutan; dan
 - d. berada dalam kondisi tidak bocor, tidak berkarat, dan tidak rusak.
- (3) Pengemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang memenuhi ketentuan:
 - a. kategori dan/atau karakteristiknya sama dengan Limbah B3 sebelumnya;
 - b. kategori dan/atau karakteristiknya saling cocok dengan Limbah B3 yang dikemas sebelumnya; atau
 - c. telah dilakukan pencucian, untuk kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 yang berbeda jenis dan/atau karakteristiknya.
- (4) Ketentuan mengenai pencucian dan penggunaan kemasan bekas B3 dan/atau Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3.
- (5) Ketentuan persyaratan kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan fasilitas Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 21

- (1) Limbah B3 yang disimpan pada bangunan wajib dilakukan pengemasan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Limbah B3:

- a. dari sumber spesifik khusus;
- b. berupa peralatan elektronik utuh; atau
- c. tidak berbentuk fase cair, debu, *dross*, gram logam, dan cacahan.

Pasal 22

- (1) Pengemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan kemasan berupa:
 - a. drum;
 - b. jumbo bag;
 - c. tangki *intermediated bulk container* (IBC);
 - d. kontainer; dan/atau
 - e. kemasan dan/atau wadah lainnya sesuai dengan karakteristik Limbah B3.
- (2) Kemasan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilekatkan simbol dan label Limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 23

- (1) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan drum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib memenuhi persyaratan:
 - a. ditumpuk berdasarkan jenis kemasan;
 - b. jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c. disimpan dengan sistem blok dengan ketentuan:
 1. setiap blok terdiri atas 2 (dua) x 3 (tiga); dan
 2. memiliki lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (2) Tumpukan berdasarkan jenis kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. untuk kemasan berupa drum logam dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter, tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; dan/atau
 - b. untuk kemasan berupa drum plastik dengan kapasitas 200 (dua ratus) liter:
 1. tumpukan paling banyak 3 (tiga) lapis dengan setiap lapis diberi alas palet untuk 4 (empat) drum; atau
 2. tumpukan lebih dari 3 (tiga) lapis, wajib menggunakan rak penyimpanan.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan *jumbo bag* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b wajib memenuhi persyaratan:
 - a. disimpan dengan sistem blok;
 - b. tumpukan setiap blok paling banyak 2 (dua) lapis, lapis paling bawah dialasi palet; dan

- c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (4) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan tangki *intermediated bulk container* (IBC) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:
- a. disimpan dengan sistem blok;
 - b. tumpukan disesuaikan dengan tinggi bangunan dengan memperhatikan jarak antara tumpukan kemasan dengan atap paling rendah 1 (satu) meter; dan
 - c. lebar gang antar blok paling sedikit 60 cm (enam puluh sentimeter) atau disesuaikan dengan kebutuhan operasional untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut (*forklift*).
- (5) Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d wajib memenuhi persyaratan:
- a. permukaan tanah tidak bergelombang dan memiliki kemiringan paling tinggi 1% (satu persen);
 - b. dilengkapi saluran drainase dan bak penampung cecceran Limbah B3; dan
 - c. terlindung dari penyinaran matahari dan masuknya air hujan secara langsung.

Pasal 24

Selain persyaratan kemasan dan/atau wadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22, Limbah B3 yang disimpan pada bangunan harus memenuhi ketentuan:

- a. dikemas sesuai dengan jenis, karakteristik, dan/atau kompatibilitasnya; dan
- b. mempertimbangkan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan.

Pasal 25

Penyimpanan Limbah B3 pada tangki dan/atau *container* dilakukan dengan cara:

- a. dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan cecceran pada saat bongkar muat Limbah B3;
- b. tidak menyisakan ruang kosong dalam kemasan, untuk Limbah B3 yang bereaksi sendiri; dan
- c. menyisakan ruang kosong paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kapasitas tangki dan/atau kontainer, jika Limbah B3 yang akan disimpan memiliki sifat mengembang dan membentuk gas.

Pasal 26

Penyimpanan Limbah B3 pada silo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c wajib dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat bongkar muat Limbah B3

Pasal 27

Ketentuan mengenai cara Penyimpanan Limbah B3 pada bangunan, tangki dan/atau kontainer, dan silo, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 26 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 28

- (1) Penyimpanan Limbah B3 pada tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus;
 - b. dalam hal Limbah B3 dari sumber spesifik khusus berupa abu terbang (*fly ash*), debu besi/baja, gipsum, kapur (*CaCO₃*), dan *copper slag* dilakukan pencegahan disperse Limbah B3 melalui:
 1. penutupan dengan bahan terpal kedap air atau bahan sejenis yang kedap air; dan/atau
 2. melakukan penyiraman secara berkala, dan
 - c. baku mutu air Limbah, untuk air pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, endapan wajib dikembalikan ke tempat tumpukan Limbah (*wastepile*).

Pasal 29

- (1) Penyimpanan Limbah B3 pada *waste impoundment* wajib memenuhi ketentuan:
 - a. tidak melakukan pencampuran Limbah B3 dari sumber spesifik khusus; dan
 - b. baku mutu air limbah pada kolam penampung sebelum dibuang ke media lingkungan.
- (2) Dalam hal terdapat endapan pada kolam penampung air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, endapan wajib dikembalikan ke *waste impoundment*.

Pasal 30

- (1) Baku mutu air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c dan Pasal 29 ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Dalam hal air pada kolam penampung tidak memenuhi baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diolah terlebih dahulu hingga memenuhi baku mutu air limbah.

Paragraf 4
Waktu Penyimpanan Limbah B3

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:
 - a. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh kilogram) per hari atau lebih;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;
 - c. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik umum; atau
 - d. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber spesifik khusus.
- (2) Dalam hal Penyimpanan Limbah B3 melampaui jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3:
 - a. melakukan Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3;
 - b. menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain; dan/atau
 - c. melakukan ekspor Limbah B3.
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Pengumpul Limbah B3;
 - b. Pemanfaat Limbah B3;
 - c. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - d. Penimbun Limbah B3.
- (4) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perpindahan lintas batas Pengelolaan Limbah B3.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan Penimbun Limbah B3 yang memiliki fasilitas Penyimpanan Limbah B3 wajib melakukan pemantauan kegiatan Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dilaksanakan melalui:

- a. pengawasan pada saat menempatkan dan/atau memindahkan Limbah B3 dari ruang Penyimpanan Limbah B3;
 - b. pemeriksaan terhadap kemasan Limbah B3;
 - c. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - d. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer, dan silo dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan terhadap:
 1. katup pengisian dan/atau pengeluaran; dan
 2. rekahan dan/atau retakan, sebelum mengoperasikan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
 - b. pengawasan pada saat pengisian dan/atau pengosongan fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo;
 - c. pemeriksaan selama fasilitas tangki dan/atau kontainer, dan silo dioperasikan;
 - d. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - e. pengawasan terhadap prosedur tata graha kebersihan (*housekeeping*).
- (4) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dilaksanakan melalui:
- a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*) sebelum melakukan penempatan Limbah B3;
 - b. pengawasan saat dilakukan penempatan dan/atau pengambilan Limbah B3 dari tempat tumpukan Limbah B3 (*waste pile*);
 - c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;
 - d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air Limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
 - f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik;
 - g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - h. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* dilaksanakan melalui:

- a. pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sebelum dilakukan pengisian Limbah B3;
 - b. pengawasan saat dilakukan pengisian dan/atau pengambilan Limbah B3 dari waste impoundment;
 - c. pencatatan Limbah B3 yang masuk dan Limbah B3 yang keluar dari tempat penyimpanan;
 - d. pengambilan sampel air untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. pengambilan sampel air tanah untuk dianalisis di laboratorium paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memenuhi baku mutu rona awal lingkungan;
 - f. pengujian terhadap sampel sebagaimana dimaksud pada huruf d dan huruf e dengan menggunakan laboratorium terakreditasi atau telah menerapkan prosedur yang telah memenuhi standar nasional Indonesia mengenai tata cara berlaboratorium yang baik;
 - g. pencatatan kegiatan Penyimpanan Limbah B3; dan
 - h. pengawasan terhadap prosedur tata graha (*housekeeping*).
- (6) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ayat (3) huruf d, ayat (4) huruf g, dan ayat (5) huruf g dilakukan terhadap:
- a. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, dan waktu diterimanya Limbah B3 dari Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3;
 - b. jenis Limbah B3, karakteristik Limbah B3, jumlah Limbah B3, dan waktu penyerahan Limbah B3 kepada Pemanfaat Limbah B3 dan/atau Pengolah Limbah B3;
 - c. identitas Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3, pengangkut Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, dan/atau Pengolah Limbah B3; dan
 - d. neraca Limbah B3.
- (7) Neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d memuat:
- a. uraian sumber, jenis, dan karakteristik Limbah B3 yang disimpan;
 - b. jumlah atau volume Limbah B3 yang dikumpulkan setiap bulan; dan
 - c. jumlah atau volume Limbah B3 yang diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 setiap bulan.
- (8) Dokumen pencatatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) wajib dilaporkan kepada pejabat penerbit Persetujuan Lingkungan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak nomor induk berusaha dan/atau Persetujuan Lingkungan diterbitkan.

- (9) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan neraca Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Dokumen pencatatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan secara elektronik melalui laman <https://plb3.menlhk.go.id> dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.

BAB III PENGUMPULAN LIMBAH B3

Pasal 33

- (1) Pengumpulan Limbah B3 dilakukan dengan:
 - a. Segregasi Limbah B3; dan
 - b. Penyimpanan Limbah B3.
- (2) Segregasi Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan:
 - a. nama Limbah B3 merujuk pada Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634) ; dan
 - b. karakteristik Limbah B3 meliputi mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun.
- (3) Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Penyimpanan Limbah B3.

Pasal 34

- (1) Pengumpul Limbah B3 wajib melakukan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 diserahkan oleh Penghasil Limbah B3.
- (2) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 tidak dapat memenuhi batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari, wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain.
- (3) Dalam hal Pengumpul Limbah B3 akan melakukan ekspor, dilakukan dalam batasan waktu penyimpanan paling lama 90 (sembilan puluh) hari.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaat Limbah B3;
 - b. Pengolah Limbah B3; dan/atau
 - c. Penimbun Limbah B3.

- (5) Dalam hal ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilakukan sampai dengan batas waktu Penyimpanan Limbah B3 berakhir, Pengumpul Limbah B3 wajib menyerahkan Limbah B3 kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Tata cara ekspor Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaporkan secara elektronik kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan Persetujuan Teknis PLB3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sejak Persetujuan Teknis diterbitkan.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan melalui laman [https:// plb3.menlhk.go.id](https://plb3.menlhk.go.id) dengan bukti pelaporan berupa tanda terima elektronik.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 24 Oktober 2022

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 24-10-2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2022 NOMOR 84.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PERSYARATAN FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN
BERBAHAYA DAN BERACUN

A. PENENTUAN RANCANG BANGUN.

Sebelum melakukan kegiatan Penyimpanan Limbah B3, Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 wajib melakukan pendataan dan inventarisasi Limbah B3 dengan tujuan untuk mengetahui kategori bahaya, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu.

Kategori bahaya dapat diketahui dalam daftar Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Limbah B3, sedangkan karakteristik Limbah B3 harus dilakukan oleh Penghasil Limbah B3 melalui satu rangkaian uji karakteristik Limbah B3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Cara Uji Karakteristik Limbah B3.

Kategori bahaya, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu akan menjadi dasar bagi Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 dalam menetapkan rancang bangun (*design*) tempat Penyimpanan Limbah B3 dan tata cara Penyimpanan Limbah B3.

Penghasil Limbah B3, Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah mengetahui dan menginventarisasi kategori bahaya, sumber, karakteristik dan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan per satuan waktu, dapat merancang dan membangun fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan kategori bahaya dan sumber Limbah B3 sebagaimana dijelaskan dalam Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Kesesuaian Fasilitas Penyimpanan Limbah B3

NO	FASILITAS	LIMBAH B3 YANG DISIMPAN			
		KATEGORI 1	KATEGORI 2		
			SUMBER TIDAK SPESIFIK	SPESIFIK UMUM	SPESIFIK KHUSUS
1	2	3	4	5	6
1.	Bangunan	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2.	Tangki/atau konteiner	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.	Silo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

1	2	3	4	5	6
4.	Tempat penumpukan Limbah B3 (<i>waste pile</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
5.	<i>Waste impoundment</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
6.	bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Dari tabel di atas, terlihat bahwa tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa gedung, dan silo dapat menyimpan Limbah B3 untuk semua kategori Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 Lampiran IX PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang perlu diperhatikan adalah fase Limbah B3 yang akan disimpan.

Sedangkan untuk fasilitas tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer dapat menyimpan Limbah B3 kategori 1 dan kategori 2 dari sumber tidak spesifik, spesifik umum, tempat penumpukan Limbah B3 (*waste pile*) dan *waste impoundment* hanya dipergunakan untuk penyimpanan Limbah B3 dengan kategori 2 dari sumber spesifik khusus.

Selain itu, Penyimpanan Limbah B3 harus memenuhi kaidah kompatibilitas, yaitu mengelompokkan Limbah B3 sesuai dengan karakteristik Limbah B3. Beberapa macam karakteristik Limbah B3 yaitu:

1. cairan mudah terbakar;
2. padatan mudah terbakar;
3. reaktif;
4. mudah meledak;
5. beracun;
6. cairan mudah korosif;
7. infeksius; dan
8. berbahaya terhadap lingkungan.

Kaidah kompatibilitas karakteristik Limbah B3 terbagi dalam 3 kelompok yaitu:

1. Cocok, artinya satu karakteristik Limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 yang sama atau dengan karakteristik Limbah B3 yang lain.
Contoh: cairan mudah menyala dengan reaktif;
2. Tidak cocok, artinya satu karakteristik Limbah B3 tidak dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 yang lain. Contoh: beracun dengan cairan mudah menyala;
3. Terbatas, artinya satu karakteristik Limbah B3 dapat dikelompokkan dengan karakteristik Limbah B3 lainnya tetapi dengan volume terbatas pada setiap karakteristik Limbah B3.

Kaidah kompatibilitas karakteristik Limbah B3 secara detil dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Kompatibilitas Karakteristik Limbah B3 Dalam Rangka Penyimpanan Limbah B3


LIMBAH B3	CAIRAN MUDAH TERBAKAR	PADATAN MUDAH TERBAKAR	REAKTIF	MUDAH MELEDAK	BERACUN	CAIRAN KOROSIF	INFEKSIUS	BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN
CAIRAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	X	X	C	C	T
PADATAN MUDAH TERBAKAR	C	C	C	C	X	T	C	T
REAKTIF	C	C	C	C	X	T	C	T
MUDAH MELEDAK	X	C	C	C	X	T	C	T
BERACUN	X	X	X	X	C	X	C	T
CAIRAN KOROSIF	C	T	T	T	X	C	C	T
INFEKSIUS	C	C	C	C	C	C	C	C
BERBAHAYA TERHADAP LINGKUNGAN	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan : C = cocok; X = tidak cocok; T = terbatas.

B. RANCANG BANGUN TEMPAT PENYIMPANAN LIMBAH B3

Rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 harus dirancang untuk menghindari bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia, terlebih apabila terjadi tumpahan dan/atau ceceran yang diakibatkan kesalahan dalam penanganan penyimpanan.


1. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa Bangunan Tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dirancang dengan memperhatikan sirkulasi udara dalam ruang bangunan, sebagaimana pada Gambar 1 dibawah ini:



Gambar 1. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan sirkulasi udara dalam ruang bangunan Penyimpanan Limbah B3

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan harus dirancang terdiri dari beberapa bagian penyimpanan, dengan ketentuan bahwa setiap bagian penyimpanan hanya digunakan untuk menyimpan satu karakteristik Limbah B3 atau Limbah B3 yang saling cocok. Antara bagian penyimpanan satu dengan lainnya harus dibuat batas pemisah/tanggul untuk menghindari tercampurnya atau masuknya tumpahan Limbah B3 ke bagian Penyimpanan Limbah B3 lainnya.


Selain itu fasilitas Penyimpanan Limbah B3 harus dilengkapi dengan berbagai sarana penunjang dan tata ruang yang tepat sehingga Penyimpanan Limbah B3 dapat berlangsung dengan baik dan aman bagi lingkungan. Sarana penunjang fasilitas Penyimpanan Limbah B3 antara lain kolam penampungan darurat dan peralatan penanganan tumpahan. Contoh tata ruang fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Contoh tata ruang fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa gudang

2. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa Tangki dan/atau Kontainer Tangki dan/atau kontainer adalah peralatan tertutup yang difungsikan sebagai fasilitas Penyimpanan Limbah B3 secara permanen dengan tujuan untuk menyimpan Limbah B3, bukan untuk membuang dan/atau menimbun Limbah B3.


Tangki dan/atau kontainer harus selalu dijaga agar tetap berada dalam kondisi baik sehingga tidak akan retak, pecah, atau bocor. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki dan/atau kontainer dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangka dan/atau kontainer

3. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa Silo


Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan silo ditujukan untuk menyimpan Limbah B3 secara sementara, sebelum dilakukan Pengolahan Limbah B3 dan/atau Pemanfaatan Limbah B3. Limbah B3 yang disimpan dan/atau dikumpulkan merupakan Limbah B3 fase padat dengan ukuran ukuran butir $0,5-300 \mu\text{m}$ (nol koma lima sampai dengan tiga ratus mikrometer) yang dihasilkan secara kontinu dalam jumlah besar per satuan waktu. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa silo

4. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukkan Limbah B3 (*waste pile*) Persyaratan Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukkan Limbah B3 (*waste pile*) dalam lampiran ini hanya berlaku bagi Penghasil Limbah B3 yang melakukan kegiatan penyimpanan di dalam lokasi pabrik dan/atau Pemanfaat dan/atau Pengolah Limbah B3.

Penyimpanan Limbah B3 dengan cara penumpukan (*waste pile*) ditujukan untuk menyimpan Limbah B3 atau menjadi bagian dari suatu proses Pemanfaatan dan/atau Pengolahan Limbah B3, bukan bertujuan untuk pembuangan/penimbunan akhir Limbah B3. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukkan Limbah B3 (*waste pile*) dapat dilihat pada Gambar 5.




Gambar 5. Contoh Rancang Bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tempat tumpukkan Limbah B3 (*waste pile*)



Gambar 6. Contoh Bak Penampung Tumpahan

5. Rancang Bangun Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* ditujukan untuk menyimpan atau menjadi bagian dari suatu proses Pengolahan Limbah B3 dan/atau Pemanfaatan Limbah B3, bukan bertujuan untuk pembuangan atau penimbunan akhir Limbah B3.

Prinsip Penyimpanan Limbah B3 pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* adalah mencegah terjadinya kebocoran zat pencemar Limbah B3 ke air tanah dan terlimpasnya Limbah B3 yang disebabkan oleh aktivitas pengelolaan atau kejadian secara alami. Kolam penampung air dibuat lebih rendah daripada *waste impoundment* dengan tujuan air dapat mengalir secara gravitasi melalui *spillway* ke kolam penampung air. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment* dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Contoh rancang bangun tempat Penyimpanan Limbah B3 berupa *waste impoundment*

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

CARA PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
BERUPA BANGUNAN, TANGKI DAN/ATAU KONTAINER SERTA SILO

A. CARA PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERUPA BANGUNAN.

Penyimpanan Limbah B3 pada fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa bangunan dilakukan dengan menggunakan kemasan. Ketentuan persyaratan pengemasan Limbah B3 berlaku bagi:

1. Penghasil Limbah B3, untuk disimpan sementara di tempat penyimpanan Limbah B3;
2. Pengumpul Limbah B3, untuk disimpan sebelum dikirim ke Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3 dan/atau Penimbun Limbah B3;
3. Pemanfaat Limbah B3, sebelum dilakukan Pemanfaatan Limbah B3;
4. Pengolah Limbah B3, sebelum dilakukan Pengolahan Limbah B3;
5. Penimbun Limbah B3, sebelum dilakukan Penimbunan Limbah B3.

Pengemasan Limbah B3 harus memberikan suatu kondisi yang sesuai dan berfungsi sebagai pelindung dari kemungkinan perubahan keadaan yang dapat mempengaruhi kualitas Limbah B3 dalam kemasan. Kemasan untuk mengemas Limbah B3 terbuat dari bahan logam atau plastik, seperti drum, jumbo bag, tangki IBC, dan/atau kontainer.

Dalam melakukan pengemasan, hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Setiap Penghasil Limbah B3 dan/atau Pengumpul Limbah B3 harus mengetahui karakteristik dari setiap Limbah B3 yang dihasilkannya/dikumpulkannya.
2. Bagi Penghasil Limbah B3 yang menghasilkan Limbah B3 yang sama secara terus-menerus, maka pengujian karakteristik masing-masing Limbah B3 dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali. Apabila dalam perkembangannya terjadi perubahan kegiatan yang diperkirakan mengakibatkan berubahnya karakteristik Limbah B3 yang dihasilkan, maka terhadap masing-masing Limbah B3 hasil kegiatan perubahan tersebut harus dilakukan pengujian kembali terhadap karakteristiknya.
3. Bentuk kemasan dan bahan kemasan dipilih berdasarkan kecocokannya terhadap jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikemas.

Sedangkan Prinsip Pengemasan Limbah B3 adalah:

1. Limbah B3 yang tidak saling cocok, atau Limbah B3 dan B3 yang tidak saling cocok tidak boleh disimpan secara bersama-sama dalam satu kemasan;

2. Untuk mencegah resiko timbulnya bahaya selama dilakukan Penyimpanan Limbah B3, maka jumlah pengisian Limbah B3 dalam kemasan harus mempertimbangkan kemungkinan terjadinya pengembangan volume Limbah B3, pembentukan gas, atau terjadinya kenaikan tekanan;
3. Jika kemasan yang berisi Limbah B3 sudah dalam kondisi yang tidak layak (pengkaratan atau kerusakan permanen) atau jika mulai bocor, maka Limbah B3 tersebut harus dipindahkan ke dalam kemasan lain yang memenuhi syarat sebagai kemasan bagi Limbah B3;
4. Terhadap kemasan yang telah berisi Limbah B3 harus diberi penandaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disimpan dengan memenuhi ketentuan tentang tata cara dan persyatan bagi Penyimpanan Limbah B3;
5. Terhadap kemasan wajib dilakukan pemeriksaan oleh penanggungjawab Pengelolaan Limbah B3, untuk memastikan tidak terhadinya kerusakan atau kebocoran pada kemasan akibat korosi atau faktor lainnya;
6. Kegiatan Pengemasan Limbah B3 dan Penyimpanan Limbah B3 harus dilaporkan sebagai bagian dari kegiatan Pengelolaan Limbah B3;

Pengemasan Limbah B3 dapat tidak diberlakukan bagi:


1. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus, contoh: *fly ash*, *bottom ash*, *mill scale*, dan *copper slag*, dll
2. Peralatan elektronik utuh, seperti kulkas, komputer, televisi, AC, dll
3. Tidak berbentuk fase cair, debu, *dross* gram logam, dan cacahan,

Pengemasan limbah B3 dapat menggunakan kemasan sebagai berikut:


1. drum;
2. jumbo bag;
3. tangki IBC; dan/atau
4. kontainer.

1. Cara Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Drum

Drum yang digunakan untuk mengemas Limbah B3 dapat dari drum logam atau drum plastik, dengan kapasitas 200 liter. Drum biasanya untuk menyimpan Limbah B3 fase cair. Cara Penyimpanan Limbah B3 menggunakan drum dapat dilihat pada Gambar 1 dan Gambar 2.



Gambar 1. Contoh pola Penyimpanan Limbah B3 menggunakan kemasan drum




Gambar 2. Penggunaan Rak pada Penyimpanan Limbah B3 dengan kemasan drum

2. Cara Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Jumbo Bag

Jumbo bag adalah kantong besar dengan kapasitas tampung 500 kl - 2.000 kl, untuk menyimpan dan mengangkut berbagai produk yang berbentuk butiran, serbuk, atau serpih. Pengangkutan dan pemuatan dilakukan pada palet atau dengan mengangkatnya dalam bentuk *loop*.


Cara Penyimpanan Limbah B3 ke dalam jumbo bag dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan jumbo bag

3. Cara Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Tangki IBC

Tangki IBC adalah wadah yang digunakan sebagai alat penyimpanan muatan atau Limbah B3 fase cair. Cara Penyimpanan Limbah B3 ke dalam tangki IBC dapat dilihat pada Gambar 4.




Gambar 4. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kemasan tangki IBC

4. Cara Penyimpanan Limbah B3 Menggunakan Kemasan Kontainer

Kontainer adalah kemasan Limbah B3 untuk menyimpan Limbah B3 fase cair.


Dalam proses pengisian Limbah B3 ke dalam tangki kontainer biasanya menggunakan pompa alkon.



Gambar 5. Penyimpanan Limbah B3 dengan menggunakan kontainer

Kemasan yang telah diisi dengan Limbah B3 harus memenuhi ketentuan:

1. ditandai dengan simbol dan label yang sesuai dengan ketentuan mengenai penandaan pada kemasan Limbah B3;
2. selalu dalam keadaan tertutup rapat dan hanya dibuka jika akan dilakukan penambahan atau pengambilan limbah B3 dari dalamnya;
3. disimpan ditempat yang memenuhi persyaratan Penyimpanan Limbah B3 serta mematuhi tata cara Penyimpanannya;
4. kemasan yang telah dikosongkan apabila akan digunakan kembali untuk mengemas Limbah B3 lain dengan karakteristik yang sama, harus disimpan di fasilitas Penyimpanan Limbah B3 dengan memasang label "KOSONG"



Gambar 6. Contoh Simbol dan Label Kemasan Limbah B3

B. CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3 PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERUPA TANGKI DAN/ATAU KONTAINER

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki/kontainer dilengkapi fasilitas penunjang, antara lain:

- a. pompa yang berfungsi untuk mengisi ataupun mengeluarkan Limbah B3; dan
- b. *Oil Water Separator* (OWS) yang berfungsi untuk memisahkan antara minyak dan air.

Fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa Tangki dan/atau Kontainer dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Contoh rancang bangun fasilitas Penyimpanan Limbah B3 berupa tangki/kontainer

Untuk mencegah terlepasnya Limbah B3 ke lingkungan, tangki dan/atau container dilengkapi dengan penampungan sekunder. Penampungan sekunder dapat berupa satu atau lebih dari ketentuan berikut:

1. dibuat atau dilapisi dengan bahan yang saling cocok dengan Limbah B3 yang disimpan serta memiliki ketebalan dan kekuatan memadai untuk mencegah kerusakan akibat pengaruh tekanan;
2. ditempatkan pada fondasi atau dasar yang dapat mendukung ketahanan tangka dan/atau kontainer terhadap tekanan dari atas dan bawah dan mampu mencegah kerusakan yang diakibatkan karena pengisian, tekanan atau gaya angkat (*up lift*);


3. dilengkapi dengan sistem deteksi kebocoran yang dirancang dan dioperasikan selama 24 jam sehingga mampu mendeteksi kerusakan pada struktur tangki dan/atau kontainer primer dan sekunder, atau lepasnya Limbah B3 dari sistem penampungan sekunder; dan
 4. penampungan sekunder, dirancang untuk dapat menampung dan mengangkat cairan-cairan yang berasal dari kebocoran, ceceran atau presipitasi.
- C. CARA PENYIMPANAN LIMBAH B3 PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH B3 BERUPA SILO.

Silo adalah alat berbentuk tabung yang memiliki volume tertentu. Fasilitas silo dilengkapi dengan peralatan dan sistem yang tidak menimbulkan debu pada saat loading dan unloading, antara lain *dust collector* atau *electrostatic precipitator* (EP) yang berfungsi untuk mengumpulkan debu agar tidak berterbangan dan pompa yang berfungsi sebagai pemindah abu hasil tangkapan EP ke fasilitas silo.

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 84 TAHUN 2022

TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

BAKU MUTU AIR LIMBAH PADA FASILITAS PENYIMPANAN LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN BERUPA
WASTE PILE DAN WASTE IMPOUNDMENT


No.	Parameter	Konsentrasi Parameter Maksimum	
		Nilai	Satuan
1	2	3	4
Fisika			
1.	Suhu 38 °C	38	°C
2.	Zat padat terlarut	2000	mg/L
3.	Zat padat tersuspensi	200	mg/L
Kimia			
4.	pH	6-9	
5.	Besi terlarut, Fe	5	mg/L
6.	Mangan terlarut, Mn	2	mg/L
7.	Barium, Ba	2	mg/L
8.	Tembaga, Cu	2	mg/L
9.	Seng, Zn	5	mg/L
10.	Krom valensi enam, Cr ₆₊	0,1	mg/L
11.	Krom total, Cr	0,5	mg/L
12.	Kadmium, Cd	0,05	mg/L
13.	Merkuri, Hg	0,002	mg/L
14.	Timbal, Pb	0,1	mg/L
15.	Stanum, Sn	2	mg/L
16.	Arsen, As	0,1	mg/L
17.	Selenium, Se	0,05	mg/L
18.	Nikel, Ni	0,2	mg/L
19.	Kobalt, Co	0,4	mg/L
20.	Sianida, CN ⁻	0,05	mg/L
21.	Sulfida, S ₂ ⁻	0,5	mg/L
22.	Fluorida, F	2	mg/L
23.	Klorin bebas, Cl ₂	1	mg/L
24.	Amoniak Nitrogen, NH ₃ -N	5	mg/L
25.	Nitrat, NO ₃ ⁻	20	mg/L
26.	Nitrit, NO ₂ ⁻	1	mg/L

1	2	3	4
27.	BOD5	50	mg/L
28.	COD	100	mg/L
29.	Senyawa aktif biru metilen (MBAS)	5	mg/L
30.	Fenol	0,5	mg/L
31.	Minyak dan lemak	10	mg/L
32.	AOX	0,5	mg/L
33.	PCBs	0,005	mg/L
34.	PCDFs	10	mg/L
35.	PCDDs	10	mg/L

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI PONOROGO
 NOMOR : 84 TAHUN 2022
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2022

**FORMAT PENCATATAN KEGIATAN PENYIMPANAN
 LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN**

A. Format Pencatatan dan Pelaporan.

MASUKNYA LIMBAH B3 KE TEMPAT PENYIMPANAN						KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TEMPAT PENYIMPANAN				SISA
No	Jenis Limbah B3 masuk	Tanggal	Sumber Limbah B3	Jumlah limbah B3 masuk	Maksimal penyimpanan s/d tanggal: (t=0 + 90 hr) atau *(t=0+365 hari)	Tanggal keluar Limbah	Jumlah Limbah B3	Tujuan Penyerahan	Bukti Nomor Dokumen	Sisa Limbah B3 yang ada di Tempat Penyimpanan
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(H)	(I)	(J)	(K)

....., 20.....

(Paraf Petugas)

Keterangan:

- (1) Jika masuknya Limbah B3 tidak per hari, maka pengisian form ini disesuaikan dengan masuknya limbah ke TPS Limbah B3.
- (2) Batas waktu penyimpanan di Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, misal limbah jenis X sebesar 50 kg/hari masuk ke Tempat Penyimpanan tanggal 3 September 2017 (t=0), sehingga kolom F berisi 1 Desember 2017 (untuk maksimal Penyimpanan 90 hari).
- (3) Manifes dapat berupa:
 - a. Manifes elektronik
 - b. Manifes internal perusahaan jika limbah B3 diserahkan ke bagian lain (untuk dimanfaatkan/diolah dalam lingkungan perusahaan sendiri), setiap lembar harap di paraf oleh petugas yang bertanggung jawab.

B. Format Neraca Limbah B3

Nama Perusahaan :					
Bidang Usaha :					
Periode Waktu :					
		CATATAN :			
I	JENIS AWAL LIMBAH	JUMLAH (TON)		
	TOTAL	A(+)			
II	PERLAKUAN:	JUMLAH (TON)	JENIS LIMBAH YANG DIKELOLA	PERSETUJUAN LINGKUNGAN	
				ADA	TIDAK ADA
	1. DISIMPAN		1.		
			2.dst		
	2. DIMANFAATKAN		1.		
			2.dst		
	3. DIOLAH		1.		
			2.dst		
	4. DITIMBUN		1.		
			2.dst		
	5. DISERAHKAN KE PIHAK KETIGA		1.		
			2.dst		
	6. EKSPOR		1.		
			2.dst		
	7. PERLAKUAN LAINNYA		1.		
			2.dst		
	TOTAL	B(-)			
	RESIDU *	C (+)TON			
	JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA **	D (+).....TON			

TOTAL JUMLAH LIMBAH YANG TERSISA	(C+D).....TON
KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE	$(A-(C+D) / A) * 100\% = \dots\dots\dots\%$
SKALA WAKTU PENAAATAN	
KETERANGAN:	
* RESIDU adalah jumlah limbah tersisa dari proses perlakuan seperti abu insinerator, bottom ash dan atau fly ash dari pemanfaatan sludge oli di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dll	
** JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA adalah limbah yang disimpan melebihi skala waktu penaaatan.	

Formulir Neraca Limbah B3 merupakan kinerja pengelolaan Limbah B3 dalam periode tertentu. Adapun petunjuk pengisian formulir Neraca Limbah B3 adalah sebagai berikut:

1	Nama Perusahaan	:	<i>Diisi dengan nama perusahaan sesuai Akta Pendirian Perusahaan.</i>																		
2	Bidang Usaha	:	<i>Diisi dengan bidang usaha sesuai Akta Pendirian Perusahaan.</i>																		
3	Periode Waktu	:	<i>Diisi dengan periode waktu yang dilakukan sampai dengan waktu pelaporan.</i> <i>Misalnya : Periode 1 Januari – 31 Maret yang dilaporkan pada awal bulan April pada tahun yang sama.</i>																		
No		:	<i>Diisi dengan angka nomor urut.</i>																		
	JENIS AWAL LIMBAH	:	<i>Diisi dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode waktu tertentu dan sisa limbah B3 pada periode waktu sebelumnya.</i> <i>Misalnya :</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Jenis Awal Limbah B3</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Minyak pelumas bekas</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Kain Majun</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Kemasan bekas B3</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Residu dasar tangka</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Mill scale</i></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	<i>Minyak pelumas bekas</i>		2	<i>Kain Majun</i>		3	<i>Kemasan bekas B3</i>		4	<i>Residu dasar tangka</i>		5	<i>Mill scale</i>	
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																			
1	<i>Minyak pelumas bekas</i>																				
2	<i>Kain Majun</i>																				
3	<i>Kemasan bekas B3</i>																				
4	<i>Residu dasar tangka</i>																				
5	<i>Mill scale</i>																				
	JUMLAH (TON)	:	<i>Diisi sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode waktu tertentu dan sisa limbah B3 pada periode waktu sebelumnya.</i> <i>Misalnya :</i> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No</th> <th style="width: 60%;">Jenis Awal Limbah B3</th> <th style="width: 30%;">Jumlah (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Minyak pelumas bekas</i></td> <td><i>1000</i></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Kain Majun</i></td> <td><i>500</i></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Kemasan bekas B3</i></td> <td><i>10</i></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Residu dasar tangka</i></td> <td><i>10</i></td> </tr> </tbody> </table>	No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	<i>Minyak pelumas bekas</i>	<i>1000</i>	2	<i>Kain Majun</i>	<i>500</i>	3	<i>Kemasan bekas B3</i>	<i>10</i>	4	<i>Residu dasar tangka</i>	<i>10</i>			
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																			
1	<i>Minyak pelumas bekas</i>	<i>1000</i>																			
2	<i>Kain Majun</i>	<i>500</i>																			
3	<i>Kemasan bekas B3</i>	<i>10</i>																			
4	<i>Residu dasar tangka</i>	<i>10</i>																			

		5	Mill scale	2000																					
CATATAN	:	Diisi dengan keterangan yang diperlukan.																							
TOTAL	:	<p>Diisi dengan jumlah total dari semua jenis limbah yang dihasilkan atau diterima dari Penghasil Limbah B3 selama periode tertentu.</p> <p>Misalnya :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Jenis Awal Limbah B3</th> <th>Jumlah (Ton)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Minyak pelumas bekas</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Kain Majun</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Kemasan bekas B3</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Residu dasar tangka</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mill scale</td> <td>2000</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: right;">TOTAL A(+)</td> <td>3520</td> </tr> </tbody> </table>			No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)	1	Minyak pelumas bekas	1000	2	Kain Majun	500	3	Kemasan bekas B3	10	4	Residu dasar tangka	10	5	Mill scale	2000	TOTAL A(+)		3520
No	Jenis Awal Limbah B3	Jumlah (Ton)																							
1	Minyak pelumas bekas	1000																							
2	Kain Majun	500																							
3	Kemasan bekas B3	10																							
4	Residu dasar tangka	10																							
5	Mill scale	2000																							
TOTAL A(+)		3520																							
PERLAKUAN PENGELOLAAN LIMBAH B3	:	<p>Tipikal kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang mencakup penyimpanan; pemanfaatan; pengolahan; penimbunan;</p> <p>penyerahan ke pihak ke Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3; ekspor dan perlakuan lainnya esuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diluar yang ada dalam formulir neraca Limbah B3.</p>																							
JENIS LIMBAH B3 YANG DIKELOLA	:	Diisi sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dilakukan perlakuan selama periode waktu tertentu																							
SURAT KELAYAKAN OPERASI DARI KLHK / PEMERINTAH DAERAH	:	Diisi dengan Surat Kelayakan Operasi yang dimiliki sesuai perlakuan terhadap Limbah B3 yang diterapkan.																							
DISIMPAN	:	<p>Diisi sesuai dengan Limbah B3 sesuai dengan kondisi limbah yang sedang disimpan pada fasilitas tempat penyimpanan Limbah B3 dalam kurun waktu 90 hari dan/atau 180 hari dan/atau 365 hari ke belakang sejak neraca Limbah B3 disusun/ditandatangani.</p> <p>Tempat penyimpanan Limbah B3 dapat berupa bangunan, tangki, silo, waste impoundment dan/atau waste pile sesuai dengan Rincian Teknis atau Standar Penyimpanan Limbah B3 yang terdapat pada persetujuan lingkungan. Jika Limbah B3 yang disimpan lebih dari 2 (dua) jenis, maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang ada.</p> <p>Misalnya : Neraca Limbah B3 ditandatangani tanggal 10 April 2021, maka catat semua jenis Limbah B3 beserta jumlahnya yang ada di tempat penyimpanan Limbah B3 dari tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 April 2021.</p>																							
DIMANFAATKAN	:	<p>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang dimanfaatkan dalam periode waktu tertentu. Pemanfaatan ini dapat lebih dari satu jenis Limbah B3. Jika Limbah B3 yang dimanfaatkan tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan.</p> <p>Misalnya : Dua jenis Limbah B3 yang dimanfaatkan yaitu recovery minyak dari limbah sludge oil sebanyak 200 ton dan limbah spent catalyst dimanfaatkan sebanyak 250 ton.</p>																							

<p>DIOLAH</p>	<p>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang diolah dalam periode waktu tertentu. Pengolahan ini dapat berupa kegiatan bioremediasi, incenerasi dan lain-lain. Jika Limbah B3 yang diolah tersebut lebih dari 2 (dua) jenis maka jumlah baris dalam formulir dapat ditambah sesuai dengan jenis Limbah B3 yang diolah.</p> <p>Misalnya : pembakaran limbah majun bekas di fasilitas incenerator sebanyak 2 (dua) ton.</p>
<p>DITIMBUN</p>	<p>Diisi sesuai dengan limbah B3 yang ditimbun dalam periode tertentu.</p>
<p>DISERAHKAN KEPADA PIHAK KETIGA</p>	<p>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ketiga yaitu Pengumpul, Pemanfaat, Pengolah dan/atau Penimbun yang memiliki Surat Kelayakan Operasi melalui Pengangkut Limbah B3 yang memiliki rekomendasi KLHK dan perizinan berusaha dari Kementerian Perhubungan.</p> <p>Misalnya : Limbah minyak pelumas bekas diserahkan kepada Pengumpul Limbah B3 skala Provinsi PT X sebanyak 10 ton melalui Pengangkut Limbah B3 PT Y.</p>
<p>EKSPOR LIMBAH B3</p>	<p>Diisi sesuai dengan Limbah B3 yang akan diekspor dalam periode waktu tertentu disertai dengan notifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Misalnya : ekpsor limbah spent catalyst sebanyak 250 ton ke negara Jepang.</p>
<p>PERLAKUAN LAINNYA</p>	<p>Diisi untuk jenis perlakuan di luar perlakuan yang ada dalam formulir Neraca Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan pada periode tertentu.</p>
<p>TOTAL</p>	<p>Diisi sesuai dengan penjumlahan secara total jumlah limbah B3 yang dilakukan perlakuan pada kolom JUMLAH (Ton).</p> <p>Misalnya : 50 ton + 200 ton + 250 ton + 2 ton + 10 ton + 250 ton = 762 ton.</p>
<p>RESIDU</p>	<p>Jumlah Limbah B3 yang terbentuk dari proses perlakuan pengelolaan limbah B3 seperti abu incenerator, bottom ash dan/atau fly ash dari pemanfaatan sludge oil di boiler, residu dari penyimpanan oli bekas dan lain-lain.</p> <p>Misalnya : Pembakaran Limbah B3 majun bekas sebanyak 2 ton, lalu sisa abunya sebanyak 0,4 ton, maka jumlah 0,4 ton abu adalah termasuk residu. Juga untuk oil recovery dari sludge minyak dihasilkan residu sebanyak 100 ton. Total residu 100,4 ton tidak dilakukan pengelolaan lanjutan.</p>
<p>JUMLAH LIMBAH YANG BELUM TERKELOLA</p>	<p>Diisi untuk Limbah b3 yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> Tidak ikut dalam perlakuan atau jumlah Limbah B3 yang tidak dilakukan perlakuan apapun dan/atau Disimpan melebihi batas waktu penyimpanan 90 hari dan/atau 180 hari dan/atau 365 hari. Dikelola tanpa memiliki Surat Kelayakan Operasi. <p>Atau dapat diisi dengan cara sebagai berikut :</p> <p>TOTAL A (+) – TOTAL B (-) = 1212 Ton – 762 Ton = 450 Ton.</p>
<p>TOTAL JUMLAH LIMBAH B3 YANG TERSISA</p>	<p>Diisi dengan cara menjumlahkan antara JUMLAH LIMBAH YANG BELUM DIKELOLA dan jumlah RESIDU.</p> <p>Misalnya : Mengacu contoh di atas maka pengisian menjadi 100,4 Ton + 450 Ton = 550,4 Ton.</p>

KINERJA PENGELOLAAN LB3 SELAMA PERIODE SKALA TERTENTU	<p><i>Diisi dengan menggunakan rumus sebagaimana tertera di formulir Neraca Limbah B3. Kinerja ini menunjukkan derajat ketaatan pengelolaan Limbah B3 terhadap peraturan perundang-undangan. Jika menunjukkan angka 100 % maka pengelolaannya taat dan Limbah B3 dikelola dengan baik dan benar.</i></p> <p><i>Misalnya :</i></p> <p><i>Contoh di atas menunjukkan kinerja sebagai berikut : $\frac{A-(C+D)}{A} * 100\% = \frac{1212-(550,4)}{1212} * 100\% = 54,6 \%$.</i></p>
PIHAK PERUSAHAAN	<p><i>Nama perseorangan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Limbah B3 di perusahaan yang bersangkutan dengan dilengkapi tandatangan dan stempel perusahaan.</i></p>

BUPATI PONOROGO,
TTD.
SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003